

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PASIEN DARI OBAT-OBATAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN EXPIRED

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak

²⁵Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 121.

pelanggan dari suatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁶

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²⁷

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁸

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁹

²⁶Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 121.

²⁷CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

²⁸ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

²⁹ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) hlm. 121.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.³⁰

Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.³¹

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).³² Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14

³¹ Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", di unduh pada tanggal 1 Juni 2015 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.

³² Rafael La Porta, "Investor Protection and Cororate Governance; *Journal of Financial Economics*", no. 58, (Oktober 1999): hlm. 9.

pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

- 1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

- 2) Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- 3) Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 18

- 4) perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³³

B. Pasien

1. Pengertian Pasien

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga Kesehatan.³⁴ Sedangkan Aditama berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobati dirumah sakit.³⁵ Menurut Soejadi pasien adalah individu terpenting dirumah sakit.³⁶

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang di obati dirumah sakit.

2. Hak dan Kewajiban Pasien

a. Kewajiban Pasien

Kewajiban pasien dalam transaksi terapiutik diatur pula secara normatif dalam Pasal 53 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan sebagai berikut:

³³Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 30

³⁴Wilhamda. 2011. *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum Haji Medan*. Medan. Program Studi Diploma III Keperawatan Haji Medan

³⁵Aditama, YT. 2002. *Rumah Sakit dan Konsumen*. Jakarta: PPFKM UL

³⁶Soejadi. 1996. *Pedoman Penilaian Kerja RSU*. Jakarta: Katiga Bina

- 1) Memberi informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- 2) Mematuhi nasehat dan petunjuk dari dokter atau dokter gigi.
- 3) Mematuhi ketentuan yang berlaku disarana pelayanan kesehatan, dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Selain dalam perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 53 Undang-Undang Praktek Kedokteran diatas, pasien juga berkewajiban secara moral dalam bidang kesehatan, yaitu menjaga kesehatannya dan menjalankan aturan-aturanperawatan sesuai dengan nasehat dokter yang merawatnya. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhinya dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Kewajiban memberikan informasi
- 2) Kewajiban melaksanakan nasehat dokter atau tenaga kesehatan
- 3) Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya dengan dokter atau tenaga kesehatan.
- 4) Kewajiban memberikan imbalan jasa
- 5) Kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.

b. Hak Pasien

Sementara itu hak yang diberikan perundang-undangan kepada pasien diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

³⁷Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter* (Cet. I; Jakarta:Rineka Cipta, 2005), hlm. 34.

yang menyebutkan sebagai berikut: Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan.

1. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
2. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Menolak tindakan medis, dan
4. Mendapatkan isi rekam medis.

Selain diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran maka hak pasien ini dicantumkan pula pada KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia), yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Hak untuk hidup, hak atas tubuhnya sendiri dan hak untuk mati secara wajar.
2. Hak memperoleh pelayanan kedokteran yang manusiawi sesuai dengan standar profesi kedokteran.
3. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang diagnosis dan terapi dari dokter yang mengobatinya.
4. Hak untuk menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan, bahkan dapat menarik diri dari kontrak terapeutik.
5. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang riset kedokteran yang akan diikutinya serta menolak atau menerima keikutsertaanya dalam *riset* kedokteran tersebut.
6. Hak untuk dirujuk kepada dokter spesialis bila perlu, dan dikembalikan kepada dokter yang merujuknya setelah selesai

7. konsultasi atau pengobatan untuk memperoleh perawatan atau tindak lanjut.
8. Hak atas kerahasiaan atau rekam medic yang bersifat pribadi.
9. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang peraturan rumah sakit.
10. Hak untuk berhubungan dengan keluarga, penasehat atau rohaniawan dan lain-lainnya yang diperlukan selama perawatan di rumah sakit.
11. Hak untuk memperoleh penjelasan tentang perincian biaya rawat inap, obat, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan rontgen, ultrasonografi (USG), CTScan, *magnetic Imaging* (MRI) dan sebagainya, (kalau dilakukan) biaya kamar bedah, kamar bersalin, imbalan jasa dokter dan lain-lain.

C. Obat

1. Pengertian Obat

Obat menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.³⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 ayat (8) Obat adalah “*Sediaan atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 21 keadaan patologi dalam rangka*

³⁸ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 126

*penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi.”*³⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, Obat adalah obat jadi yang merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produk biologi dan kontrasepsi, yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.⁴⁰

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia (selanjutnya Peraturan Kepala BPOM) menerangkan lebih lanjut pengertian obat, Pasal 1 angka 4 Peraturan Kepala BPOM menjelaskan bahwa *“Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.”*

Secara umum, pengertian obat adalah semua bahan tunggal/campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan, dan menyembuhkan

³⁹ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (8)

⁴⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes /Per/XI/2008 Tentang Registrasi

penyakit. Selain pengertian obat secara umum di atas, ada juga pengertian obat secara khusus.

2. Pengertian Obat Expired

Obat adalah sebuah substansi kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, mendiagnosa penyakit atau untuk meningkatkan kesehatan. Untuk mendapatkan efek maksimal dari obat yang digunakan, perlu diperhatikan dalam penyimpanan dan penggunaannya. Namun, ada waktunya obat tersebut mengalami penurunan efektivitas dan kualitasnya dan mungkin ada beberapa obat yang mengalami perubahan warna atau bentuk. Untuk mengetahui hal tersebut, sebelum disalurkan atau diedarkan kepada apotek atau instansi pelayanan kesehatan, pihak industri farmasi telah melakukan pencegahan agar pasien tidak menggunakan obat yang telah mengalami penurunan efektivitas atau kualitas. Salah satu pencegahannya dengan penambahan keterangan tanggal kadaluarsa atau expired date pada kemasan obat.

Tanggal kadaluarsa / *Expired Date* adalah tanggal terakhir dimana keefektifan dan keamanan produk obat masih terjamin untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen. Setelah tanggal tersebut, maka keefektifan dan keamanan obat tersebut akan berkurang sehingga disarankan untuk tidak mengonsumsi obat tersebut. Tanggal kadaluarsa telah ditentukan oleh industri farmasi, serta penulisan tanggal kadaluarsa sering ditulis seperti “*Exp* atau *ED*” pada kemasan obat. Namun, dalam bidang farmasi

terdapat juga istilah “BUD / *Beyond Use date*”, dimana masyarakat sering salah mengartikan bahwa *Beyond Use Date* sama dengan *Expired Date*.

3. Sanksi Bagi Produsen Yang Tidak Mencantumkan Expired

Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM No. Hk.03.1.23.06.10.5166 Tahun 2010, peran BBPOM dalam mengawasi peredaran Obat daluwarsa yang telah terlaksana adalah penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan; pemeriksaan secara laboratorium, pangan dan bahan berbahaya; pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi; pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi; investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum dan pelaksanaan sertifikasi produk.

Kemudian apabila ditemukan produsen yang menjual obat yang tidak mencantumkan expired, maka peredaran obat tersebut ditarik dari peredaran di masyarakat. Kemudian sanksi bagi produsen apabila ditemukan menjual obat yang tidak mencantumkan expired, maka akan dikenakan sanksi administratif, diantaranya:

1. Diberikan surat teguran;
2. Dicabut surat izin untuk memproduksi obat;

D. Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan termasuk hukum “lex specialis”, melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (provider) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi “health for all” dan perlindungan secara khusus terhadap pasien “receiver” untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.⁴¹ Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan (pasien) atau kelompok masyarakat.⁴²

Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya menyatakan “Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi; sarana pedoman medis nasional/internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis”.⁴³

Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum

⁴¹ Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hlm.16.

⁴² Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.44.

⁴³ Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 11.

administrasi negara, dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.⁴⁴ Hal yang sama juga disampaikan oleh Van Der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara.⁴⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

2. Dasar Hukum Kesehatan

Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (undang-undang), namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin).⁴⁶ Hukum kesehatan dilihat dari objeknya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*).⁴⁷

Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa sumber hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Bentuk hukum tertulis atau undang-undang mengenai hukum kesehatan diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009).

⁴⁴ Sri Siswati, *Op Cit.*, hlm. 13.

⁴⁵ Cecep Triwibowo, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴⁶ Ta'adi, *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013, hlm. 5.

⁴⁷ Cecep Triwibowo, *Op.Cit.*, hlm.18

- b. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 2009).
- c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut UU No. 29 Tahun 2004).

Menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) dijelaskan bahwa Hukum Kesehatan adalah :

Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.⁴⁸

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai pada waktu World Congress on Medical Law di Belgia tahun 1967. 49 Perkembangan selanjutnya melalui World Congress of the Association for Medical Law yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya Kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI/RS Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan

⁴⁸Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm.10.

Indonesia (PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987. Pada Konas PERHUKI pada tahun 1993 dijelaskan bahwa Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi, Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan dan sebagainya.⁴⁹

Menurut Leenen, Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana, yang dapat diterapkan dalam dalam hubungannya dengan pemeliharaan kesehatan; disamping itu pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.⁵⁰

3. Asas Hukum Kesehatan

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan

⁴⁹ Hanafiah, M.J, Amir, A., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999, hlm. 10.

⁵⁰ Wiradharma Danny, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27.

kesehatan. Asas tersebut dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut :

- a. Asas Perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama dan bangsa;
- b. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual;
- c. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima dalam pelayanan kesehatan;
- e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;
- f. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau;

- g. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- h. Asas norma-norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut oleh masyarakat.

E. Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia dalam Bahasa Inggris adalah human rights, dalam bahasa Belanda disebut mensen rechten, dalam bahasa Perancis disebut droits de l'homme. Di Indonesia di samping mempergunakan istilah hak asasi juga dikenal istilah hak dasar manusia yang merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris fundamental rights, fundamentele rechten (Belanda). Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar 1950, Ketetapan MPRS No.XIV/MPRS/1966 bahkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia. Kemudian di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia dipergunakan istilah hak asasi manusia yang juga sama artinya dengan hak-hak dasar manusia. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah human rights, dipakai juga istilah civil rights.

Berhubungan dengan beragamnya istilah yang dipergunakan terhadap hak asasi manusia, Mien Rukmini mengemukakan bahwa “Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap”, apa yang dikemukakan oleh Mien Rukmini ini adalah benar, mengingat persoalan dalam hak asasi manusia sesungguhnya bukan terletak pada istilah yang dipergunakan kepadanya, namun dengan mengikuti Bagir Manan, bahwa dalam hak asasi manusia bermuara pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, timbullah keinginan bagaimana melindungi hak asasi manusia itu.⁵¹

Sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pengertian Hak Asasi Manusia termasuk pengertian dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yakni seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Membicarakan mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari asas-asas dari hak asasi manusia. Asas-asas hak asasi manusia diketahui ketika dibicarakannya definisi hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak absolut yang melekat pada hakikat

⁵¹ Marojahan JS Panjaitan, *Politik Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi dalam Bingkai negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 2018, hlm. 24-25.

dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan diproteksi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang. Ini berarti mengandung konsekuensi, bahwa hak-hak itu merupakan hak dasar yang melekat secara absolut pada diri setiap individu manusia yang tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviolable*) oleh siapapun. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia secara kodrati melekat pada diri setiap individu manusia, konsekuensinya setiap individu manusia memiliki kesederajatan, kesetaraan dan ekualitas. Ini berarti pula hak asasi manusia memiliki sifat universal dan eternal (*langgeng/abadi*), tanpa bahasanya, agama atau kepercayaannya, pendapat politiknya, itu hak-hak dasar dimaksud antara satu dengan lainnya sangat korelatif sehingga tidak bisa dipisahlempaskan dan tidak bisa dibagi-bagi (*interrelated, interdependent, dan indivisible*).⁵² Asas-asas hak asasi manusia yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Asas Kemelekatan (*Alienable Principle*)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya, sehingga tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan diabaikan (*inderogable*) oleh siapapun. Dengan demikian asas kemelekatan ini menurunkan asas atau prinsip tidak boleh dicabut (*inalienable principle*) dan asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (*inderogable principle*). Asas adalah suatu pernyataan yang

⁵² A. Widiada Gunakarya S.A, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Edisi kesatu, Yogyakarta, 2017, hlm.62.

mengandung kebenaran universal, oleh karena itu “asas” bukan atau tidak merupakan pendapat pribadi, tetapi pernyataan umum yang terdapat didalam hukum Internasional dan diakui oleh para ahli. Dengan demikian dalam hak asasi manusia melekat asas atau prinsip tidak boleh diabaikan (inderogable principle).

b. Asas Kesederajatan/Kesetaraan (Equality Principle)

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa oleh karena setiap individu manusia (orang) memiliki hak asasi manusia, maka setiap individu manusia memiliki kedudukan yang sederajat atau setara dengan individu manusia lainnya. Asas ini juga melahirkan asas ekualitas (equality principle). Artinya, setiap orang harus diperlakukan sama (diperlakukan setara dengan orang/manusia lainnya) pada situasi yang sama, dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda.

c. Asas Nondiskriminasi

Asas ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya asas atau prinsip ekualitas. Pengertian asas nondiskriminasi adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa setiap manusia adalah sama sebagai ciptaan Tuhan YME tanpa membedakan agama, warna kulit, Bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus mendapat perlakuan sama atau nondiskriminasi.

d. Asas Universal

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan pada setiap manusia

sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya tanpa memandang berbagai perbedaan. Sebagai konsekuensinya, asas hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan asas turunan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asas perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.
- 2) Asas Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia.
- 3) Asas mempertahankan eksistensi hak asasi manusia.
- 4) Asas tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia.
- 5) Asas tidak boleh mengurangi hak asasi manusia orang lain.
- 6) Asas tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
- 7) Asas tidak boleh merampas hak asasi manusia

e. Asas Eternal

Lahir sebagai derivasi dari prinsip, bahwa eksistensi hak asasi manusia melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya. Pengertian asas eternal adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa hak asasi manusia eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus-menerus, bersifat langgeng atau abadi.

f. Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan dan Tidak Terbagi

Prinsip ini berangkat dari perbedaan pandangan antara negara-negara maju yang lebih menekankan pada hak sipil dan politik dengan negara-negara berkembang yang lebih menekankan pentingnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Situasi ini melahirkan kesepakatan

bahwa hak asasi manusia harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Yang dimaksud dari asas ini adalah suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip hak asasi manusia memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi antara satu dengan yang lain.⁵³

Menurut Darji Darmodiharjo bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya menurut A. Mansyur Effendi bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak milik bersama umat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidup. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan tidak bisa dibatalkan oleh hukum positif manapun. Hukum positif harus diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada hak asasi manusia. Dan bila ada yang bertentangan, maka hak asasi yang harus dimenangkan.⁵⁴

Hak asasi manusia, yang biasa disebut HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia yang bersifat kodrati. Manusia mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia mempunyai hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh apapun dan siapapun. Hak asasi manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah, atau organisasi berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya tanpa

⁵³ A. Widiada Gunakarya S.A, Ibid, hlm. 63-67

⁵⁴ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Liberty Yogyakarta, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2012, hlm. 11,13.

kecuali, ini berarti bahwa hak asasi manusia selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵⁵

Hak asasi manusia merupakan penghormatan yang fundamental. Hukum Internasional melihat hak asasi manusia sebagai hak hukum pribadi dan kebebasan yang mencakup larangan terhadap jenis-jenis perlakuan tertentu yang diarahkan kepada pribadi oleh negara atau pemerintah. Sebab manusia telah dilengkapi dengan sejumlah hak-hak asasi yang sudah melekat pada diri setiap manusia sejak manusia itu berada dalam kandungan. Hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar:

- a. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena manusia memiliki hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.
- b. Hak asasi manusia merupakan hak-hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik nasional maupun internasional di mana hak-hak ini adalah persetujuan dari para warga negara yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Darwan Prinst, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.8.

⁵⁶ 1 Leah Kevin, *Hak Asasi Manusia (Tanya-Jawab)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 4

Pengertian hak asasi manusia dalam berbagai Bahasa dan menurut bangsa-bangsa barangkali tidak akan sama, disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, agama dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat disuatu negara. Namun substansi hak yang merupakan kebenaran yang diperjuangkan oleh setiap orang maupun kelompok masyarakat pasti tidak akan banyak berbeda dan memiliki kesamaan yang sangat besar. Perbedaan paham tentang hak dilatarbelakangi oleh cara pandang masyarakat terhadap kebenaran.

Prinsip-prinsip yang fundamental dari hak asasi manusia itu sesungguhnya adalah pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan karena dia atau mereka (yang hak-hak dasarnya harus diakui dan dilindungi itu) adalah manusia. Sebagai manusia, secara lahiriah manusia berhak berpikir, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Hal ini melampaui semua batasan primordial manusia, karena hak asasi manusia itu bersifat universal. Rumusan-rumusan hak asasi manusia itu secara eksplisit dituangkan dalam berbagai produk hukum, sebagai instrument yang akan dijadikan sebagai landasan dalam perlindungan dan penanggulangan terhadap hak asasi manusia.⁵⁷

⁵⁷ Marojahan JS Panjaitan, *op.cit*, hlm. 36

2. Kesehatan dalam Persepektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Istilah kesehatan sebagai hak asasi manusia yang kerap digunakan di tingkat PBB adalah hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan telah dijamin dan diatur di berbagai instrumen internasional dan nasional. Ketentuan-ketentuan didalamnya pada intinya merumuskan kesehatan sebagai hak individu dan menetapkan secara konkrit bahwa negara selaku pihak yang memiliki tanggung jawab atas kesehatan. Hak atas kesehatan di instrumen internasional dapat ditemukan di dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),⁵⁸ Pasal 12 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, dan Pasal 24 Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Hak atas kesehatan juga dapat ditemukan di instrumen nasional di dalam Pasal 38 H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945,⁵⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya. Ketentuan dalam UUD 1945 di atas lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hak atas kesehatan memiliki aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ini memiliki karakter ekonomi dan sosial karena hak ini berusaha sedapat mungkin menjaga agar individu tidak menderita ketidakadilan sosial dan ekonomi

⁵⁸ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2-3.

⁵⁹ Tim Penyusun, UUD 1945, Arloka, Surabaya, 2012, hlm. 17.

berkenaan dengan kesehatannya. Lebih lanjut, hak ini memiliki karakter budaya sebab hak ini berusaha menjaga agar layanan kesehatan yang tersedia cukup dapat menyesuaikan dengan latar belakang budaya seseorang.

Sementara itu, isi pokok (core content) hak atas kesehatan tidak hanya mencakup unsur-unsur yang berkaitan dengan hak atas pelayanan perawatan kesehatan, tetapi juga hak atas sejumlah prasyarat dasar bagi kesehatan, seperti air minum bersih, sanitasi memadai, kesehatan lingkungan, dan kesehatan tempat kerja. Kemudian yang menjadi prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh pihak Negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan mengandung empat unsur, yakni ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Ketersediaan dapat diartikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas, dan klinik) dan prasarana kesehatan (obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan. Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi atay geografis masyarakat. Kualitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan memenuhi standar yang layak. Terakhir, kesetaraan mesnyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara setara oleh setiap orang, khususnya bagi kelompok rentan di masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Tim Penyusun, JKN; *Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara*, Kontras, Jakarta, 2009, hlm. 1

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kesehatan yang baru⁶¹

Kesehatan merupakan hak fundamental bagi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafino Persada, Jakarta, 2013, hhn. 53.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing, maka pembangunan nasional harus diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, maka pembangunan kesehatan perlu diarahkan path peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Derajat kesehatan merupakan pilar utama bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi yang sangat erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif dan mampu bersaing untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapi. Untuk itu diperlukan perencanaan program yang bersifat inovatif, dan sebuah produk hukum yang memiliki sifat mengikat dan mengatur segala aspek kehidupan dibidang kesehatan yaitu Undang-Undang Kesehatan. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, merupakan revisi dan Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992, yang disahkan path tanggal 13 Oktober 2009 dan mulai berlaku secara resmi tanggal 30 Oktober 2009.

Undang-Undang Kesehatan baru yang memiliki XXII BAB dan 205 pasal, seharusnya lebih progresif jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 hanya memiliki XII BAB dan 88

pasal. Dalam Undang-Undang Kesehatan (UUK) yang baru diatur tentang: 1) Azas dan tujuan; 2) Hak dan Kewajiban; 3) Tanggung Jawab pemerintah; 4) Sumber daya dibidang kesehatan; 5) upaya kesehatan; 6) Kesehatan ibu, anak, bayi, remaja, lanjut usia dan penyandang cacat; 7) Gizi; 8) Kesehatan Jiwa; 9) Penyakit menular dan tidak menular; 10) Kesehatan lingkungan; 11) Kesehatan kerja; 12) Pengelolaan kesehatan; 13) Informasi kesehatan; 14) pembiayaan kesehatan; 15) Peran serta masyarakat; 16) Badan Pertimbangan Kesehatan; 17) Pembinaan dan Pengawasan; 18) Penyidikan dan 19) Ketentuan pidana.

F. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan

Tipologi tripatriot adalah sebuah kerangka yang secara khusus membedakan kewajiban negara untuk “menghormati”, “melindungi”, dan “memenuhi” setiap hak asasi manusia.⁶² Kewajiban negara untuk menghormati (respect) adalah kewajiban negatif untuk tidak bertindak atau untuk menahan diri, kewajiban untuk melindungi (protect) adalah kewajiban positif untuk melindungi individu terhadap tindakan tertentu oleh pihak ketiga, dan memenuhi (fulfill) adalah untuk menyediakan atau memudahkan layanan tertentu bagi setiap warga.

Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi berkenaan dengan hak atas kesehatan diusulkan sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk menghormati:

⁶² Tim Penyusun, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

- 1) Kewajiban untuk menghormati akses setara ke pelayanan kesehatan yang tersedia dan tidak menghalangi individu atau kelompok dari akses mereka ke pelayanan tersedia.
 - 2) Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kesehatan, seperti kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan.
- b. Kewajiban untuk melindungi:
- 1) Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk menjamin bahwa negara memiliki akses (setara) ke pelayanan kesehatan jika disediakan oleh pihak ketiga.
 - 2) Kewajiban untuk melakukan langkah-langkah di bidang perundang-undangan dan langkah-langkah lain untuk melindungi manusia dan pelanggaran di bidang kesehatan oleh pihak ketiga.
- c. Kewajiban untuk memenuhi:
- 1) Kewajiban untuk mengadopsi kebijakan kesehatan nasional dan untuk menyediakan bagian secukupnya dari dana kesehatan yang tersedia.
 - 2) Kewajiban untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan atau menciptakan kondisi di bawah mana warga memiliki akses memadai dan mencukupi ke pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan perawatan kesehatan serta air bersih layak minum dan sanitasi memadai.